



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: XXXX/Pdt.G/2011/PTA.JB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. Dalam hal ini diwakili kuasanya SURATNO S.H., Advokat pada kantor Advokat JUMANTO SURATNO & REKAN, beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma No. 16 Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2011;
Semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal KABUPATEN MUARO JAMBI;
Semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Sgt. tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

DALAM KONPENSİ :

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

DALAM REKONPENSİ :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi mengenai
harta bersama berupa:

Tanah 4 tumbuk dengan 2 bangunan rumah terletak di pinggir
Jalan Jambi- Palembang, MUARO JAMBI;.

Tanah kebun \pm 3 HA berisi karet dan sawit di Desa Atas
mandi, Palembang, MUARO JAMBI;

Tanah kaplingan, dua kapling, 4 tumbuk perkaplingnya dalam
proses pengurusan sertifikat, di jalan lingkar selatan,
posisi di seberang PT.I JAMBI;

Satu kapling sawit \pm 2 HA, di PT II JAMBI;

Rumah tipe 36 perumahan ,TELANAIPURA JAMBI

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat
diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah
tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat
dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tigaratus
sembilan puluh satribu rupiah) kepada Penggugat dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi;

Membaca surat pernyataan permohonan banding dari
Tergugat yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama
Sengeti tanggal 9 Februari 2011, permohonan banding mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca pula surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti tanggal 02 Maret 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sengeti agar melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan ini;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sengeti agar segera mengirimkan kembali berkas perkara ini berikut berita acara pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah pemeriksaan tambahan dilaksanakan;

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: XXXX/Pdt.G/2010/PA Sgt. tanggal 23 mei 2011, tanggal 07 Juni 2011 dan tanggal 23 Juni 2011 serta Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA Sgt. tanggal 04 Juli 2011

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama,berpendapat sebagai berikut.

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sengeti dipandang sudah tepat dan benar sehingga karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan oleh sebab itu, maka putusan Pengadilan Agama Sengeti dalam konpensi patut dikuatkan. Namun demikian mengenai rumusan amarnya perlu diperbaiki sehingga bunyi selengkapya sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sengeti agar melakukan pemeriksaan tambahan, namun berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA Sgt. tanggal 04 Juli 2011 pemeriksaan tambahan tidak dapat dilaksanakan karena Pembanding/Tergugat meskipun telah diperintahkan untuk membayar tambahan panjar biaya perkara dan telah diberikan tenggang waktu sesuai kesanggupannya, ternyata tidak membayar tambahan biaya perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tambahan tidak dapat dilaksanakan, maka gugatan rekonsensinya tetap tidak jelas dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai bahwa Pembanding/Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sengeti dalam rekonsensi patut dipertahankan, namun demikian mengenai rumusan amarnya perlu diperbaiki sehinggabunyi sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 oleh karena perkara ini termasuk pada bidang perkawinan, maka biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ditingkat pertama dibebankan kepada
Penggugat/Terbanding, sebab biaya perkara ditingkat banding
dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan
dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor :
XXXX/Pdt.G/2010/PA.Sgt. tanggal 27 Januari 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. dengan
perbaikan amar sehingga bunyi selengkapya sebagai
berikut:

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah
tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat
dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat
diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepadaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga
ratus sembilan puluh saturibu rupiah)

Membebankan kepadaPembanding untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M., bersamaan dengan tanggal **26 Sya'ban** 1432 H, dengan Drs. H. M. Yamin Awie, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH., MH. serta Zaina Yusuf S.H. S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs. H. M. Saman H. Anwar sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd

DRS. H.M. YAMIN AWIE, S.H.
M.H.

Hakim Anggota:

ttd

DRS. H. FIRDAUS MUHAMMADARWAN, SH., MH

ttd

ZAINA YUSUF S.H., S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

DRS. H. M. SAMAN H.

ANWAR.

Biaya perkara :

Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Panitera

ttd

DRS. H. PAHRI HAMIDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)